



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan, perlu adanya Penyediaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang merupakan bagian Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional ;
- b. bahwa dalam rangka kelancaraan pelaksanaan penyediaan beras Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Pengelolaannya, maka perlu mengatur pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Peraturan Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota ;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Ketersediaan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Cadangan beras Pemerintah adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
9. Cadangan Beras Nasional adalah persediaan beras diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
10. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang di kuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
11. Cadangan Beras Pemerintah Desa adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, penceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegahnya atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
16. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim bencana alam dan lingkungan, dan konflik social, termasuk akibat perang.
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
18. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Maksud

Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk menyediakan Cadangan Pangan Pokok, yakni komoditi beras sebagai cadangan pangan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah kabupaten Sarolangun bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan efektifitas penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
- b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, pasca bencana, kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten adalah masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, sebagai akibat bencana alam, kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.

BAB III
DANA

Pasal 5

Besarnya dana untuk penyediaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Sarolangun disesuaikan dengan Dana Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun.

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk mengelola Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten, dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Sarko sampai ke titik bagi di lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Bagian Pertama
Biaya Penyaluran

Pasal 7

- (1) Dalam hal cadangan beras yang disalurkan merupakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang berasal dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Sarko, anggota Tim Pelaksana berasal dari unsur Dinas terkait dalam Kabupaten Sarolangun.
- (2) Dalam hal cadangan beras yang disalurkan merupakan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi yang berasal dari gudang Bulog Provinsi Jambi, anggota Tim Pelaksana berasal dari unsur Dinas Provinsi Jambi.

Bagian Kedua
Jumlah Bantuan

Pasal 8

- (1) Jumlah Bantuan Beras yang disalurkan kepada masyarakat sebesar 300 (tiga ratus) gram perhari/kapita.
- (2) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan beras pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Tim pelaksana Kabupaten melaporkan hasil identifikasi dan Bupati memerintahkan penyaluran.
 - b. Usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan (*Bottom Up*)
- (2) Mekanisme penyaluran cadangan beras pemerintah Kabupaten Sarolangun berdasarkan perintah Bupati (*Top Down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Bupati melakukan penyaluran cadangan beras pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan memerintahkan Kepala Dinas untuk melakukan identifikasi daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.
 - b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran (jiwa) dan lokasi sasaran penerima bantuan CBPK Kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
 - c. Hasil Identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan (jiwa) dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten;

- e. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima (jiwa) dan penyaluran dilakukan sampai Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. Tim Pelaksana Kabupaten bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai titik bagi penerima;
 - g. Tim pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara serah terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
 - h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Mekanisme penyaluran cadangan beras Pemerintah berdasarkan usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan (*Bottom Up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas untuk disalurkan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan, dan bencana alam;
 - b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten sebagaimana diusulkan oleh Desa/Kelurahan calon penerima bantuan;
 - c. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten;
 - e. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. Tim Pelaksana Kabupaten bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai titik bagi (penerima);
 - g. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
 - h. Biaya Penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 10

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan oleh Pengelola Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kepala Dinas disertai dengan berita acara penyerahan bantuan, paling lama 15 (lima belas) hari setelah pengiriman menyampaikan laporan kepada Bupati.

- (2) Dalam 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati setiap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Sarolangun sekurang-kurangnya memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah digudang milik daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam, kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Januari 2019

 BUPATI SAROLANGUN,


CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR 10